

Penajam, 22 September 2024

Nomor : 79/PM.00.02/K.KI-06/9/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Penajam Paser Utara**

Di-  
**Tempat**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### **B. Uraian**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang *"Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota"*
  - a. Pasal 4 Ayat (4)  
KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

- b. Pasal 8

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU.
- c. Pasal 15

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik.
- d. Pasal 18
  - (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
    - a. pertemuan terbatas;
    - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
    - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
    - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
    - e. pemasangan alat peraga;
    - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
    - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.Kabupaten/Kota.
- e. Pasal 24
  - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
  - (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. selebaran;
    - b. brosur;
    - c. pamflet; dan/atau
    - d. poster.
  - (3) Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Pasal 27
  - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
  - (2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. reklame;
    - b. spanduk; dan/atau
    - c. umbul-umbul.
  - (3) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

g. Pasal 28

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. *Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
  - b. *Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - d. pemerintah daerah.

h. Pasal 29

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
  - (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
  - (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. tulisan;
    - b. suara;
    - c. gambar; dan/atau
    - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**C. Imbauan**

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau sebagai berikut:

1. Bahwa menjelang tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara untuk segera menyampaikan keputusan terkait Jadwal Pelaksanaan Kampanye.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara segera menyampaikan keputusan terkait Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang dapat difasilitasi serta Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
3. Melaksanakan seluruh tahapan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan memberikan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Kampanye akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA  
MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

